

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di jaman modern ini, seluruh aspek kehidupan masyarakat berkembang sangat pesat karena dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Oleh karena berkembangnya aspek tersebut, secara otomatis masyarakat juga berkembang menjadi masyarakat yang terinformasi sehingga masyarakat dimudahkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Contoh nyatanya, dengan menggunakan internet sebagai sarana dalam pembayaran listrik, pembelian pulsa, pemesanan atau reservasi tiket transportasi, menggunakan *e-commerce* untuk sarana jual beli, mencari informasi, dan lain lain. Masyarakat Indonesia mencari informasi melalui koran, surat kabar, radio, dan lain lain sebelum teknologi informasi di Indonesia berkembang. Masyarakat menggunakan media tersebut untuk mendengarkan berita dan mencari tahu mengenai informasi yang di butuhkan. Setelah itu, masyarakat mulai mengenal adanya telepon untuk bertelepon dan mengirimkan pesan.

Masyarakat berhak memperoleh informasi dari berbagai bidang tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 28F Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Perkembangan teknologi informasi dan elektronik di era globalisasi juga mencakup keseluruhan dalam berbagai bidang kehidupan. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”) menyatakan bahwa:

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 3 UU ITE menyatakan bahwa, “Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”.

Perkembangan teknologi dalam era globalisasi telah merubah pola kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya yaitu bidang pendidikan, bidang pemerintahan, dan juga pada bidang ekonomi sehingga tidak tampak adanya batas batas yang mengikat secara nyata.

Dalam bidang pendidikan, sebelum ada internet hanya sebatas ilmu pengetahuan melalui buku saja tetapi karena adanya perkembangan teknologi informasi dan elektronik, para pelajar dapat mencari sumber ilmu pengetahuan dari Internet.

Dalam bidang pemerintahan, sebelum ada internet masyarakat harus mengantri di tempat imigrasi untuk membuat *passport* tetapi karena adanya perkembangan teknologi informasi dan elektronik, masyarakat tidak perlu untuk datang pagi mengantri di tempat imigrasi, cukup dengan mendaftarkan diri secara *online* melalui aplikasi antrian *passport* yang dibuat pemerintah maka masyarakat dapat memilih jadwal (jam, hari, tanggal) yang tersedia.

Dalam bidang ekonomi, sebelum ada internet masyarakat melakukan jual beli dengan tatap muka tetapi karena adanya perkembangan teknologi informasi dan elektronik, jual beli dapat dilakukan tanpa tatap muka. Masyarakat sudah mengenal bisnis berbasis Internet. Di Indonesia, bidang ekonomi tidak hanya merambat di sektor industri, properti, kuliner, dan pariwisata saja. Seiring berjalannya waktu, bisnis retail berbasis *online* atau yang sering disebut bisnis *online* pun menjadi bisnis yang digemari masyarakat karena dapat menghasilkan uang dengan mudah.

Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPer”) menyatakan bahwa, “Jual beli adalah suatu perjanjian yang salah

satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang diperjanjikan". Jual beli merupakan perjanjian paling banyak diadakan dalam kehidupan masyarakat¹. Pada zaman modern ini, transaksi jual beli tidak lagi melibatkan pelaku usaha dan konsumen untuk bertemu tatap muka, tetapi berkembang menjadi jual beli *online* yang telah diatur dalam UU ITE.

Masyarakat Indonesia memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan elektronik sebagai sarana dalam mencari uang. Ada beberapa kelebihan sehingga pembeli dan penjual tertarik melakukan melalui transaksi elektronik ini. Seperti biaya promosi yang lebih murah, produk dapat dilihat 24 jam oleh siapapun dan kapanpun, dan penjual dapat mengelola bisnis dengan lebih fleksibel dan santai, karena dapat dilakukan saat sedang santai sekalipun². Dalam hal ini, keuntungan yang diperoleh pelaku usaha lebih banyak, sehingga mendorong pelaku usaha untuk berbuat curang. Ternyata, di samping dampak positif yang dapat kita rasakan, dampak negatif pun muncul akibat kemajuan teknologi informasi dan elektronik. Metode penipuan tidak hanya terjadi dengan cara kontak fisik, tetapi juga bisa terjadi di dalam dunia maya. Salah satunya yaitu bisnis database. Bisnis ini sudah mulai terkenal dikalangan anak muda yang ingin mendapat penghasilan sendiri.

Bisnis database yang diperjualbelikan berisi data atau kontak dari *supplier online shop* tangan pertama yang berupa pin BBM (*blackberry messenger*), akun instagram, nomor telepon, email, *website*. Contohnya, Toko Kain ABC (D11C11F5 ; @abckainapik ; 081707077888 ; abckainapik@yahoo.com ; www.abckainapik.com). Bisnis ini memang telah marak beberapa tahun lalu yang dikenal dengan nama bisnis pin konveksi. Contohnya, daster batik (pin 7F843D11). Bisnis pin konveksi berbeda dengan bisnis database, karena yang dijual dalam bisnis pin konveksi hanya pin BBM (*blackberry messenger*) saja.

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h.317.

² Fathul Husnan dan Java Creativity, *Buku Pintar Bisnis Online*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2015, h.4.

Bisnis database memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat yang menjalankan bisnis ini. Seiring dengan berjalannya waktu, bisnis database ini sudah memakan banyak korban. Setelah ditelusuri, ternyata data yang diperjual belikan tidak 100% akurat. Banyak korban pembeli yang mengatakan bahwa kontak atau data tersebut bukan *supplier online shop* tangan pertama, bahkan ada yang sudah tidak aktif sama sekali. Data atau kontak tersebut juga belum diketahui pasti kebenarannya. Hal ini dialami oleh Vincancia Tirtana (selanjutnya disebut “Cia”). Cia membeli database dan mempergunakan database tersebut untuk dijual kembali agar mendapat uang tambahan dari hasil jualannya itu. Cia tertarik untuk membeli database karena bisnis database sedang marak di akhir tahun 2017. Tidak lama setelah setelah maraknya bisnis tersebut, diketahui bahwa database yang diperjualbelikan secara beruntun ini ternyata tidak 100% akurat.

Biasanya bisnis *online* memperjualbelikan barang yang berwujud seperti pakaian, alat elektronik, makanan, minuman, buku, dan sebagainya. Semakin berkembangnya jaman, bisnis *online* tidak hanya memperjualbelikan barang berwujud saja tetapi informasi juga dapat diperjualbelikan karena memiliki nilai ekonomis yang cukup besar seperti database ini. Kasus yang dialami oleh Cia adalah kegiatan jual beli *online* atas database. Didasarkan pada uraian tersebut, saya tertarik untuk menganalisa apakah bisnis database tersebut sah di mata hukum dan apa upaya hukumnya jika terjadi kasus seperti yang dialami oleh Cia. Didasarkan pada latar belakang ini, maka saya ingin menganalisis lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS UPAYA HUKUM DALAM PELANGGARAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BISNIS DATABASE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang yang tertera di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut “Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Cia atas tindakan Tuan X dalam pelanggaran transaksi jual beli *online* bisnis database?”

1.3 Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

Untuk lebih memberikan informasi kepada konsumen bisnis database mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh dalam pelanggaran transaksi jual beli *online* bisnis database.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah

1. Memberikan pengetahuan dan wawasan lebih terhadap konsumen yang ingin membeli bisnis database, agar mengetahui kebenaran informasi yang diperjual belikan tersebut.
2. Memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pelaku usaha terutama pelaku usaha yang ingin menjual bisnis database, agar informasi yang diperjual belikan adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Memberikan pengetahuan kepada konsumen mengenai upaya yang dapat dilakukan apabila informasi dalam database tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan.

1.5 Metodologi Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini

dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain³.

B. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan - pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum⁵.

C. Sumber Penelitian Hukum

1. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975 NOMOR 12)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 74 dan TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3850)
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5952)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4432)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4846)

³ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 14.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h.93.

⁵ *Ibid*, h.135.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5348)
 - Rancangan Undang - Undang tentang Data Pribadi
2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku / karya para sarjana, doktrin, asas asas, literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan di atas

D. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian dimulai dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

2. Langkah Analisis

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduksi yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 4 bab dan tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang dengan menguraikan tentang kasus yang diteliti, dilanjutkan dengan rumusan masalah dan metodologi penelitian.

BAB II KEABSAHAN DATABASE SEBAGAI OBJEK JUAL BELI ONLINE. Bab ini terdiri dari 3 sub bab. Bab II.1 mengenai jual beli *online* di tinjau dari KUHPer dan UU ITE, bab II.2 mengenai database sebagai objek jual beli *online*, dan bab II.3 mengenai pelanggaran terhadap jual beli bisnis database.

BAB III ANALISIS UPAYA HUKUM MENGENAI KASUS BISNIS DATABASE. Bab ini terdiri dari 2 sub bab. Bab III.1 mengenai kronologis kasus dan bab III.2 mengenai analisis dugaan pelanggaran atas jual beli bisnis database.

BAB IV PENUTUP. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan perumusan secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana dikemukakan pada bab bab di atas. Kesimpulan tersebut berisi mengenai sahnya database sebagai objek jual beli, pelanggaran atas kasus jual beli *online* bisnis database, dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen. Saran merupakan rekomendasi ke depan untuk pelaku usaha dan konsumen bisnis database.

